

Perempuan Bekerja: Kajian Komprasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Moh. Sa'i Affan

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Email.
saiaffan1@gmail.com)

Abstrak

Bekerja merupakan hal penting bagi setiap orang utamanya bagi pasangan suami istri, karena dengan bekerja akan menjamin kelangsungan hidup ke depan bagi keluarganya. Nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan keluarganya, namun terkadang apa yang seharusnya menjadi kewajiban suami pada masa sekarang menjadi terbalik dan menjadi satu hal yang dilakukan seorang istri, suatu contoh adalah istri berkarir dan bekerja di luar rumah. Karena memberi nafkah kepada keluarga dalam hidup berumah tangga merupakan kewajiban seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga, sehingga banyak cara yang mereka lakukan untuk membahagiakan keluarganya walaupun terkadang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-seharinya, sampai yang perempuan atau istrinya yang mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan tersebut meskipun sampai menempuh jarak jauh bahkan sampai ke luar negeri tanpa diiringi suami dan keluarganya. Banyak hal yang menjadi pekerjaan bagi masyarakat madur seperti menanam tembakau, menyiram, dari pagi sampai siang tidak ada bedanya dengan para suami. Di samping itu dia harus mengerjakan urusan-urusan dalam rumah tangganya sebagai ibu dari anak-anaknya. Fenomena pekerja perempuan yang telah bersuami di madura bukan suatu hal yang asing lagi, Pada umumnya di Indonesia, para istri-istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang seharusnya merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga.

Abstract

Work is important for everyone, especially for married couples, because working will ensure future survival for their families. Livelihood is an obligation for a husband to his wife and family, but sometimes what should be a husband's obligation at this time becomes reversed and becomes one thing a wife does, an example is a wife having a career and working outside the home. Because providing a living for the family in married life is the obligation of a man who is the head of the family, so there are many ways they do to make his family happy, even though

Perempuan Bekerja:

sometimes it is not enough to cover their daily needs, until the woman or his wife who earns a living to cover the family. even if they have to travel long distances and even go abroad without being accompanied by their husband and family. Many things that become work for the Madurese community, such as growing tobacco, watering, from morning until noon are no different from husbands. In addition, she has to take care of the affairs of the household as the mother of her children. The phenomenon of married women workers in Madura is not a new thing. In general, in Indonesia, wives work as the backbone of the family which should be the responsibility of a husband as the head of the household.

Kata Kunci: Pekerja Perempuan

Pembahasan

Bekerja merupakan perintah Allah Swt. dan menjadi kewajiban setiap manusia semenjak masa Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad SAW. Islam tidak membiarkan kesulitan pada ummatnya dalam berusaha untuk mencari nafkah, bahkan Islam telah memberikan solusi alternatif dan mengajarkan etika luhur agar mereka mencapai kesuksesan dalam menggapai rizki yang pada akhirnya dapat membukakan pintu kemakmuran dan keberkahan dalam berumah tangga. Untuk memotivasi manusia agar senantiasa bekerja dalam kehidupannya, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, (Al-Naba': 11).¹

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur". (al-A'raf: 10)²

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (al-Mulk: 15)³.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008), 582.

² *Ibid.* 151

³ *Ibid.* 563.

Perempuan Bekerja:

Penafsiran lafadz *ma'isyah* yang terdapat pada Surah al-A'raf tersebut menurut Imam al-Zujaj adalah المعيشة ما يتوصل به الى العيشة sesuatu yang dapat menghantarkan kita pada sebuah kehidupan⁴. Dalam tafsir al-Maghrawi disebutkan bahwa:

وجعلنا لكم فيها معاش تعيشون بما اياكم حياتكم من مطاعم ومشارب, نعمة مني عليكم, واحسننا مني عليكم, وأنشأنا لكم فيها ضربا شتى من المنافع التي تعيشون بها عيشة راضية: من نبات وانعام وطير وسماك ومياه عذبة وأشربة مختلفة الطعام والروائح.⁵

Ayat-ayat itu merupakan *Mabda'* (prinsip) Islam, Allah menjadikan bumi ini dan dipasrahkan kepada manusia untuk dikelola secara penuh dan di mudahkannya. Oleh karena itu manusia harus memanfaatkan nikmat baik ini yang Allah berikan serta berusaha di seluruh seginya untuk mencari anugrah Allah SWT itu.⁶ Termasuk bekerja yang tidak selalu dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan meraih prestasi optimal. Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah mewujudkan keadilan hukum dan sosial bagi masyarakat.⁷

Undang-Undang Tentang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat 1, "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat"⁸. Dalam ayat 2, juga disebutkan bahwa. "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum" Secara sepintas rumusan pasal tersebut tidak bermasalah, tetapi jika dianalisis dalam prinsip keseimbangan, rumusan pasal tersebut berpotensi melegitimasi dominasi suami atas istri karena posisi kepala keluarga dalam realitasnya sering kali menempatkan suami pada posisi superior dan sebaliknya istri pada posisi inferior.⁹

Sedangkan dalam surah al-Nisa' ayat 34, Allah berfirman yang berbunyi:

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami'ul al-Ahkam al-Qur'an*, juz. 9 (Bairut: Musasatu al-Risalah, 2006), 160.

⁵ Ahmad Mushthafa al-Maghrawi, *Tafsir al-Maghrawi*, Juz. 8 (t.t.: t.p. 1946), 108.

⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trj. Mu'ammal Hamidy (t.t. Bina Ilmu, 1993), 165.

⁷ Siti Musawwamah, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, Iskandar Zulkarnain, et. Al. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 66.

⁸ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 11.

⁹ Musawwamah, *Akseptabilitas Regulasi*,...34.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (al-Nisa' ayat: 34),¹⁰

Lafad *Qawwamun* pada ayat tersebut di atas para mufassir ditafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab, pengatur konteks keluarga, kadang ayat tersebut dijadikan landasan pengharaman bagi perempuan untuk di wilayah public (Lingkungan Kerja), padahal menurut Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffat Hasan bahwa *qawwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan serana pendukung atau serana kehidupan.¹¹

Sebagaimana yang di sebutkan dalam kompilsai hukum islam, UU No 1 Tahun 1974. pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya," Mulai dari Nafkah, *Kisawah*, dan segala urusan yang berkaitan dengan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya.

Kajian Hukum Islam Tentang Istri Bekerja

Bagi perempuan, bekerja merupakan salah satu hak asasinya, sebagaimana hak-haknya yang lain, seperti hak untuk mendapatkan pahala dan balasan, juga hak-hak dasar pada umumnya sebagai perempuan. Islam memberikan toleransi kepada kaum perempuan untuk menjalani kariernya

¹⁰ *Nusyuz*: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Dapat dilihat di Departemen Agama *Al-Qur'an*,...84.

¹¹ Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jogjakarta: 21 mei 2009),16-17.

Perempuan Bekerja:

sebagai pekerja sebagaimana diberikan kepada kaum laik-laki. Ini berdasarkan pada beberapa dalil berikut.¹²

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-baqarah: 62).¹³

Amal Shaleh, ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak. Melalui ayat ini, Allah Swt. Membuka pintu amal (kerja) setelah iman, di hadapan semua umat manusia, baik Yahudi, Nashhrani, penyembah berhala, dan semua pemeluk agama. Mereka semua memiliki hak untuk bekerja dan dijamin upah dan pahalanya di sisi Allah, dengan syarat mereka membangun aktivitas kerjanya dengan iman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para Rasul, hari Akhir, serta qadha dan qadar,¹⁴

Juga Allah berfiman:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-Taubah: 105)¹⁵,

Ayat ini menegaskan hak asasi manusi dalam bekerja, termasuk hak orang muslim. Semua mendapatkan hak itu, baik laki-laki maupun perempuan¹⁶. Islam telah memberikan kepada kaum perempuan kebebasan berfikir, kebebasan belajar dan mengajar, kebebasan bekerja ketika didesak oleh kebutuhan baik yang bersifat pribadi maupun sosial sementara pintu amal yang paling luas adalah dakwah ilallah, dan kebebasan berpendapat sesuai dengan adab dan sistem Islam. Islam telah membeskan perempuan

¹² Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah*, (Solo: Era Intermedia 2007), 228.

¹³ Departemen Agama *Al-Qur'an*, 10.

¹⁴ Mahmud, *Jalan Dakwah*, 229.

¹⁵ Departemen Agama *Al-Qur'an*, 203.

¹⁶ Mahmud, *Jalan Dakwah*, 229.

Perempuan Bekerja:

muslimah dari berbagai belenggu kejam yang telah ditimpakan oleh berbagai sistem manusia serta peradaban-peradaban dulu dan sekarang yang jauh dari islam¹⁷.

Islam tidak mengenal menopoli seseorang manusia pun terhadap belahan bumi beserta orang-orang di atasnya. Di dalam islam tidak ada sistem pemuka agama atau semacam dewan kependetaan. Yaitu lembaga yang mengurus sedikit pun kemerdekaan manusia di muka bumi ini, khususnya kaum perempuan¹⁸.

Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadits, pada masa Nabi SAW. pernah terjadi kasus dimana seorang perempuan yang sedang menjalani masa *Iddah* dilarang bekerja oleh saudara laki-laknya. Namun ternyata Nabi SAW justru memperkenankan perempuan tersebut tetap bekerja karena bekerja merupakan hak dasar seseorang. Dengan bekerja seseorang akan dapat menikmati hak kehidupannya dan memperoleh kesempatan untuk berbuat baik atau bersedekah.

قال جابر بن عبد الله: " طلقني خلتى فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بلى فجدني نخلك، فاء لك عسى أن تصدقي أو تفعلني معرفاً". {رواه مسلم}

*Jabir bin Abdillah berkata: "bibiku diceraikan (suaminya), ketika ia hendak (keluar rumah untuk) memetik buah kurma, ia dilarang seseorang karena keluar ruma, kemudian, ia menemui Nabi SAW. (menanyakan hal itu). Nabi SAW. Kemudian menjawab: "Ya, (pergilah) dan petik buah kurma kamu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada) orang lain," (Hadist Riwayat Muslim)*¹⁹

Teks hadits ini bisa menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai hak dan memfaat perempuan bekerja. Seseorang yang bekerja akan memperoleh pendapatan yang menjadikan dirinya mandiri dan biasa bersedekah kepada orang lain. Seseorang yang melakukan sedekah dan perbuatan-perbuatan baik akan memperoleh kehormatan tersendiri dimata masyarakatnya. Kemandirian dan kehormatan memiliki nilai luhur yang bisa kita temukan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menyatakan bahwa bekerja dalam islam bukan tujuan, melainkan sebagai jalan menuju hidup yang terhormat dengan tidak memintaminta, dapat mencukupi kebutuhan keluarga, membantu meringankan beban orang lain, dan beramal untuk kebijakan²⁰.

¹⁷ Ibid. 239.

¹⁸ Ibid. 240.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, et. Al. *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-Institute, 2006), 208-209.

²⁰ Ibid.

Perempuan Bekerja:

Fathimah bin Qois RA. juga menceritakan mengenai keberadaan seorang perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang bernama Umm Syuraik RA. dia adalah salah seorang sahabat anshar yang kaya raya, banyak beramal dan bersedekah, sehingga rumahnya selalu dikunjungi para tamu, termasuk tamu laki-laki.

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها, قالت, وام شريك امرأة غنية من الانصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان (رواه مسلم)

"dari Fathimah Bin qois RA, berkata: bahwa Umm Syuraik adalah perempuan kaya raya dari Anshar, banyak bersedekah di jalan Allah, sering di datangi tamu-tamu kerumahnya." (Hadits Riwayat Imam Muslim)²¹

Kedua teks hadits ini memberi gambaran kepada kita bahwa para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. adalah perempuan-perempuan yang memiliki kegiatan ekonomi yang membuat mereka mandiri dan sanggup memberikan nafkah kepada suaminya. Jika merujuk pada teks-teks hadits di atas, maka kita memperoleh gambaran bahwa kecukupan ekonomi perempuan dapat menjadi nilai tambah sendiri dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Pada tataran sosial, kecukupan ekonomi juga menjadi kekuatan posisi tawar bagi perempuan sehingga mereka dapat memperoleh akses kesumber-sumber kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lain. Pengalaman perempuan menjadi sangat nyata dalam hal ini. Baik di dalam rumah tangga maupun dunia dalam dunia publik, posisi-posisi tawar mereka bisa sangat lemah ketika mereka tidak memiliki sumber ekonomi yang memadai²²

Segegap muslim tidak baik bermalas-malasan untuk bekerja dalam mencari rizki dengan alasan sibuk beribadah atau tawakkal/pasrah kepada Allah SWT. Tidak baik juga hanya menggantungkan dirinya kepada orang lain dengan mengharap sedekah, padahal dia masih dalam keadaan mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri²³. al-qur'an telah memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa itu adalah buku petunjuk, bagi manusia (*Hudan Li An-Nas*) dan untuk menebarkan kerahmatan secara universal (*Rahmatan Li Alamin*). Sebagaimana dijelaskan pada (Q.S. al-An'am, 6:157)²⁴. Pernyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-qur'an adalah kitab

²¹ *Ibid*, 212.

²² *Ibid*, 213.

²³ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram...*165-166.

²⁴ ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَبَجَرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

(bacaan) yang terbuka bagi setiap akses manusia untuk mengusahakan terwujudnya sistem kehidupan yang memberi rahmat dan yang mensejahterakan. Dan ini tentu saja meniscayakan berlakunya nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan seperti kasih sayang, cinta, keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan sosial.²⁵

Jika kita menyimak pandangan dan pendapat dalam kita-kitab klasik, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, akan ditemukan sejumlah penafsiran yang keliru. Pemahaman yang keliru itu dapat kita jumpai dalam sejumlah tafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya pemahaman para ulama terhadap QS Al-Nisa' (4): 32 dan 34:²⁶

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Nisa': 32).²⁷

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۚ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (al-Nisa': 34)²⁸.

²⁵ H. Husein Muhammad, et. Al. *Dawrah Fiqih Perempuan, Modul Kursus Islam Dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), 78.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 161.

²⁷ Depertemin Agama Al-Qur'an...83.

²⁸ *Ibid.* 34.

Pada ayat 32 di atas, kandungan maknanya sudah cukup menggambarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan." Akan tetap, dalam kitab-kitab kuning, seperti dalam kitab "*Uqud Al-lujjain*," ayat itu ditafsirkan sebagai berikut: "para lelaki itu memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukannya, sedangkan para wanita juga punya hak memperoleh pahala dari apa yang di perbuatnya, yaitu menjaga farji'nya serta taat kepada Allah dan Suaminya. Sebagaimana penafsiran ulama' terhadap ayat tersebut menempatkan perempuan sebagai objek seksual²⁹.

Selanjutnya, tentang makna ayat 34 di atas, kebanyakan Ulama' menafsirkan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal itu membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri, menurut logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya. Dalam kitab "*Uqud Al-lujjain*," disebutkan: "para perempuan sebaiknya mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kuasa suami. Maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk keperluan apa saja kecuali atas izin suami³⁰.

Dalam realitas sehari-hari di masyarakat, pandangan-pandangan misoginis (yang membenci perempuan) seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan, baik oleh para *Mubaligh* maupun *Mubalighah*. Konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *Mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat. Tampaknya faktor ini yang perlu diluruskan. Karena inilah yang biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdalil dari argumen hukum atau dari nilai-nilai patriarki terasa terlalu jauh. Bagi orang-orang yang bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya, biasanya agama merupakan sesuatu yang terdekat dalam bayangan mereka untuk membenarkan perilakunya. Dan dalam agamalah yang justru dilihat ada pembenaran³¹.

Mengenai urusan mencari nafkah, mayoritas ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah cenderung membebankan tugas tersebut kepada pihak suami³². Pertimbangan-nya, pihak calon suaminya yang harus melamar istri untuk di persunting sehingga dia dibebankan untuk menanggung

²⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan...*161.

³⁰ *Ibid.*162.

³¹ *Ibid.*

³² Abu yasid, *fiqh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang moderen, Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, t.t.), 45

kewajiban memberi nafkah sehari-hari. Pendapat ulama' di atas dilandaskan pada firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³³

.... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf..... (al-Baqarah: 233)

Pendapat ini juga diperkokoh oleh Q.S. an-Nisa' (4): 34 bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung *image* bahwa sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban memenuhi segala pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih di atas rata-rata kaum perempuan.³³

Meski begitu, kewajiban nafkah tidak selamanya harus dibebankan pada pihak suami. Dalam kondisi tertentu suami boleh tidak menunaikan kewajiban nafkah. Misalnya dalam kondisi *mu'sir* (tidak mampu). Kalangan ulama' berbeda pendapat dalam soal ini. Kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa sang istri harus bersabar atau meminta *fasakh* yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa nafkah pindah pada sang istri bila dia mampu.

Untuk menjawab persoalan ini, kita runut dari pola dasar hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Al-qur'an menganjurkan satu pola dasar yaitu *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan atau hubungan yang baik). Pada ayat lain dijelaskan *Ta'awun alal birr wa-taqwa*, artinya tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S. at-Taubah (9): 71). Oleh karena itu, pada perinsipnya antara suami dan istri harus *takaful wa tadhamun* (saling menanggung dan menjamin). Dalam arti, antar suami dan istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran. Dalam kaitan ini Dr. Achmad Syalabi berpendapat bahwa tidak ada dominan dalam rumah tangga, sehingga beban keluarga harus ditanggung bersama³⁴

Kajian Hukum Positif Tentang Istri Bekerja

Hak untuk bekerja tidak boleh terjadi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Negara-negara Peserta Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) terikat untuk mengambil langkah-langkah nasional guna mempromosikan kesetaraan di bidang lapangan kerja dan pekerjaan. Mereka setuju untuk bertindak ke arah penghapusan diskriminasi yang didasarkan pada sejumlah alasan, termasuk jenis kelamin³⁵. Sebagaimana

³³ *Ibid*, 47

³⁴ *Ibid*, 48

³⁵ Supratiningsih,, *Perlindungan Hukum*...18-19.

di sebutkan dalam UUD BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sementara dalam Pasal 28D Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”³⁶

Penambahan perumusan tentang Hak Asasi Manusia/HAM serta jaminan mengenai penghormatan, perlindungan dan pelaksanaan, serta pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu menjadi salah satu syarat bagi Negara Hukum. HAM seringkali dijadikan sebagai salah satu indikator capaian untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, serta tingkat kemajuan suatu bangsa.³⁷

Masuknya sebuah rumusan tentang Hak Asasi Manusia/HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Menjadi keniscayaan kemajuan yang besar dalam proses perubahan Indonesia serta menjadi satu ikhtiar/usaha bangsa Indonesia untuk menjadikan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Menjadi Undang-Undang Dasar yang makin moderen dan demokratis, dengan adanya rumusan tentang HAM tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Maka secara konstitusional telah terjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Kaitannya, bangsa Indonesia juga berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia/HAM, harus memperhatikan dan memuat karakteristik bangsa Indonesia hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga nantinya diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap warga.³⁸

Penjelasan ini ingin menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk bekerja. Dengan bekerja, seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kesejahteraan. Pekerjaan juga dapat membuat manusia memperoleh kehormatannya. Karena bekerja adalah hak negara, maka negara berkewajiban untuk membuka peluang kerja dan menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Implementasi dari undang-Undang ini adalah penyediaan lapangan

³⁶ *Panduan Pemasyarakatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republic Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011), 163.

³⁷ *Ibid*, 166.

³⁸ *Ibid*, 167.

kerja dan penghapusan segala bentuk upaya yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja secara bermartabat³⁹.

Kondisi wanita secara kodrati sangat berbeda dengan laki-laki, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan dalam bentuk ruang lingkup jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pekerja wanita⁴⁰, pasal 28D UUD ayat 1 menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴¹

Setelah melewati jangka waktu yang cukup panjang (kurang lebih 10 tahun) sejak diratifikasinya konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk hukum yang melindungi perempuan, antara lain:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1951 yang antara lain mengatur mengenai cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta waktu untuk menyusukan anak.
2. Peraturan menteri tenaga Kerja No. 03 tahun 1989 tentang larangan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena kawin, hamil atau melahirkan.
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami adalah Kepala Rumah Tangga sedangkan istri adalah Ibu Rumah Tangga. Konsekuwensi dari aturan tersebut adalah bahwa suami adalah pencari nafkah utama sedangkan istri hanya membantu pendapatan tambahan untuk keluarga⁴²

Di pihak lain pemerintah membuat kebijakan yang mengiring tenaga kerja wanita masuk dalam lapangan kerja dan dituntut bekerja sama dengan pria, seperti dengan mengeluarkan kebijaksanaan atau peraturan tentang larangan diskriminasi terhadap perempuan, dengan cara-cara:

1. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.
2. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1988 tentang Hak Atas Pekerjaan yang sama dengan pria.

³⁹ Faqihuddin *Fiqh Anti Trafiking...* 215

⁴⁰ Supraptiningsih,, *Perlindungan Hukum...*19.

⁴¹ *Panduan Pemasyarakatan...*163.

⁴² Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulimah, *Kisah Perjalanan Panjang, Konvensi Wanita Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor indonesia, 2004), 47.

3. Hak atas upah yang sama dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 80 tahun 1957 dan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981⁴³.

Kita bisa membayangkan, atau memimpikan bahwa suatu elaborasi tentang sebuah prinsip dasar persamaan di atas kemungkinan akan mengantarkan islam sebagai sebuah peradaban tertulis pada pintu gerbang perdebatan demokrasi. Secara logis akan menjadi semacam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, yang serupa dengan prinsip-prinsip dasar Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (PBB), sebuah deklarasi Universal yang sampai saat ini masih ditentang sebagai sesuatu yang asing bagi kebudayaan kita. Posisi islam modern sebagai suatu masyarakat dalam masalah-masalah kaum wanita dan perbudakan merupakan sebuah contoh baik dari pengabaian prinsip-prinsip tersebut.⁴⁴

Soekarno mengakui kehebatan yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan. Hanya saja tak semua perempuan dengan berbagai argumen yang disuguhkan oleh Soekarno tidak bisa melihat dan merasa bahwa sebenarnya ada banyak peluang dan tantangan yang hendak dihadapi dan itu hanya bisa di tempuh dengan keterlibatan mereka dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan organisasi lainnya. Buku Sarinah (1963) menjadi karya terampuh yang pernah ditulis oleh Soekarno mengimpikan dan mendambakan perempuan menjadi sosok yang mampu terbang dalam dunia perpolitikan, ekonomi, hukum dan sosial. Perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki.⁴⁵

Soekarno begitu peduli terhadap nasib perempuani Indonesia, perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga mempunyai kewajiban untuk memerdekakan Republik Indonesia. Perempuan harus menaiki mimbar-mimbar, tetapi hak-hak perempuan harus diperuntukkan kesejahteraan umum bukan untuk keuntungan perempuan saja. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga mempunyai beban, yakni memajukan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan⁴⁶

Kelompok kerja *Convention Watch* telah memutuskan untuk melakukan penelitian sebagai kegiatan awal. Penelitian berfokus pada pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita), yang memuat ketentuan berkenaan dengan tenaga kerja wanita (nekerwan). Dengan

⁴³ *Ibid*, 48.

⁴⁴ Fatimah Marnisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, (t.t. Duni Ilmu 1997), 171.

⁴⁵ Mutimmatun Nadhifah, "Perempuan Dulu dan Sekarang", *Koran Madura*, (10 September 2013), 15.

⁴⁶ *Ibid*.

tolak ukur ketentuan pasal 11 Konvensi Wanita, dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan kerja bersama (KKB), peraturan perusahaan, Kontrak Kerja, dan peraturan lainnya⁴⁷,

Peraturan perundang-undangan tentang hukum kerja di Indonesia sudah sesuai dengan pasal 11 konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, kecuali untuk tunjangan dan fasilitas keluarga nakerwan yang tidak (dapat) menunjukkan keterangan bahwa ia menanggung atau menjadi pencari nafkah bagi keluarganya.

1. Konvensi pasal 11 ayat (1) butir (a) telah tertuang dalam UUD 45 pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang pokok mengenai Tenaga Kerja (UU No. 14 tahun 1969) pasal 2 dan pasal 3. Memang UUD 45 sesungguhnya telah menentukan Negara sebagai “Payung Kesejahteraan Rakyat”
2. Konvensi pasal 11 ayat (2) butir (a), telah tertuang dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 1989
3. Konvensi pasal 11 ayat (2) butir (b), telah diatur dalam UU Kerja Tahun 1948 No. 12⁴⁸.

Relasi Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Seorang istri harus menjalankan tugas yang sangat mulia di rumah selaku istri, di mana islam telah mewajibkannya untuk menjalankan tugas itu dengan baik. Ini merupakan salah satu masalah prinsip dalam islam bagi setiap istri. Mengabaikan hal ini hukumnya dosa dan maksiat kepada Allah serta menyimpangkan rumah tangga muslim dari jalan yang semestinya di lalui.

Kewajiban istri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, hak istri adalah kewajiban suami. Pembicaraan tentang hak suami istri di dalam islam sudah sangat dikenal oleh setiap orang muslim dan muslimah, serta kaum muslimin tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanya saja ada sebagian kaum perempuan yang mencoba mengabaikan hak-hak itu demikian pula halnya dengan sebagian kaum laki-laki. Seandainya mereka bertakwa kepada Allah, tentu mereka tidak akan mengabaikan hak yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Dan tidak akan bermalas-malasan untuk melakukan kewajiban yang telah diperntahkan olehnya⁴⁹

⁴⁷ Irianto,, *Kisah Perjalanan Panjang*...40.

⁴⁸ *Ibid*, 44.

⁴⁹ Mahmud, *Jalan Dakwah*...249.

Hak dan kewajiban suami- istri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan "suami – istri memikul kewajiban yang luhur untuk masyarakat".⁵⁰

Dalam pasal 31 sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan: "suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan⁵¹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan pasal 78. materinya sama dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 pasal 30-34.⁵² Sudah jelas juga bahwa berperasangka yang baik, saling rela, dan tolong menolong diantara suami istri semuanya termasuk pada asas-asas relasi suami istri yang harus mengedepankan sikap yang lembut dari pada sikap yang kasar, rasa cinta ketimbang rasa permusuhan dan kasih sayang atas segalanya, juga perkataan yang baik.⁵³

Diantara tujuan perkawinan adalah terciptanya kesetaraan relasi atau keseimbangan hubungan antara suami dan istri sebagaimana terdapat dalam sura al-Baqarah (2): 187

⁵⁰ Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 29.

⁵¹ Undang-Undang RI, *Tentang Perkawinan*... 11-12.

⁵² Saibani,, *Fiqh Munakahat 2*,...29.

⁵³ Faqihuddin Abdul Qodir, *Manba' as-Sa'adah Fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyat ash-Shihhah al-Injabiyah fi al-Hayat az-Zawijiyah*, (Cirebon: Fahmina Institute, Januari 2012), 50.

Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.⁵⁴

Al-qur'an menggunakan metafor "pakaian" untuk menunjukkan posisi suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Maksudnya, setelah menjalani kehidupan sebagai suami istri, suami harus menjadi pakaian bagi istrinya, demikian juga sebaliknya istripun harus menjadi pakaian bagi suaminya. Jika salah satu fungsi pakaian adalah untuk melindungi/menutup badan /aurat, maka demikian juga posisi suami dan istri. Masing-masing pihak harus menjadi pelindung/penutup pihak yang lainnya. Jika salah satu pihak mempunyai kekurangan, maka pihak yang lain harus mampu melengkapinya. Implikasinya bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang setara, tidak ada dominasi dan diskriminasi. Sayangnya, pemosisian suami istri versi al-Qur'an tersebut belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Padahal jika masing-masing pihak tidak dapat memahami posisinya, maka tidak jarang perkawinan akan berkhir dengan perceraian⁵⁵.

Kesimpulan

Mengenai hukum bekerja bagi perempuan yang bersuami menurut hukum islam dan hukum positif, untuk menemukan hukumnya bisa dirunut dari pola dasar hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Al-qur'an menganjurkan satu pola dasar yaitu *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan atau hubungan yang baik). Pada ayat lain dijelaskan *Ta'awun alal birr wa-taqwa*, artinya tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S. at-Taubah (9): 71). Oleh karena itu, pada perinsipnya antara suami dan istri harus *takaful wa tadamun* (saling menanggung dan menjamin). Dalam arti, antar suami dan istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran. Mempunyai kesamaan dengan hukum positif sebagaimana telah di sebutkan dalam UUD BAB XA tentang Hak Asasi Manusia/HAM Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" sementara dalam Pasal 28D Ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan juga lahirnya peraturan tentang larangan diskriminasi terhadap perempuan, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita. Juga Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1988 Tentang Hak Atas Pekerjaan yang sama dengan pria. Jadi sudah jelas dari

⁵⁴ Depertemin Agama *Al-Qur'an*...19.

⁵⁵ Musawwamah, *Akseptabilitas Regulasi*...28.

pembahasan antara kedua hukum tersebut baik Hukum Islam ataupun Hukum Positif, tidak ada penjelasan yang ditemukan bahwa keduanya melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin, et. Al. *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina-Institute, 2006.
- Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin, *al-Jami'ul al-Ahkam al-Qur'an*, juz. 9, Bairut: Musasatu al-Risalah, 2006.
- al-Maghrawi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maghrawi*, Juz. 8 (t.t.: t.p. 1946), 108.
- Abdul Qodir, Faqihuddin, *Manba' as-Sa'adah Fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyat ash-Shihhah al-Injabiyah fi al-Hayat az-Zawijiyah*, Cirebon: Fahmina Institute, januari 2012.
- Depertemin Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trj. Mu'ammal Hamidy, t.t. Bina Ilmu, 1993.
- Musawwamah, Siti, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, Iskandar Zulkarnain, et. Al. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012
- Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012
- Ni'mah, Ziadatun, *Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jogjakarta: 21 mei 2009
- Mahmud, Ali abdul halim, *Jalan Dakwah Muslimah*, Solo: Era Intermedia 2007
- Muhammad, H. Husein, et. Al. *Dawrah Fiqih Perempuan, Modul Kursus Islam Dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2007
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005

Perempuan Bekerja:

yasid, Abu, *fiqh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang moderen, Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, t.t.

Panduan Pemasyarakatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republic Indonesia,, Jakarta: Secretariat Jendral MPR RI, 2011.

Irianto, Sulistyowati, dan Achie Sudiarti Luhulimah, *Kisah Perjalanan Panjang, Konvensi Wanita Di Indonisia*, Jakarta: Yayasan Obor indonisia, 2004.

Marnisi, Fatimah, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, t.t. Duni Ilmu 1997.

Nadhifah, Mutimmatun, "Perempuan Dulu dan Sekarang", *Koran Madura*, 10 September 2013.

Saibani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustka Setia, 2001.